



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA : ANGGOTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUKTI FAJAR NUR DEWATA
2. Jabatan : ANGGOTA KOMISI YUDISIAL
3. NHK : 806920

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.755.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m²/72 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.275.000.000
2. Tanah Seluas 107 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. Tanah Seluas 195 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 313.425.000

1. MOTOR, HONDA VARIO E1F02N11M2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV 1.5 E CVT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 272.000.000
3. MOTOR, HONDA PCX SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 31.425.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 131.302.570**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 763.421.992**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.963.149.562

III. HUTANG Rp. 58.213.130

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.904.936.432

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.